
**KNOWLEDGE DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI IMPACTOR MINAT
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGERI**

Abdul Ghoni, Nurhayati, Paturohman

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Gans_achmaed@yahoo.co.id, elegan84@gmail.com, rahmanpaturohman@gmail.com

Abstract

Received: 08-01-2022

Accepted: 08-01-2022

Published: 20-01-2022

Keywords: professional
zakat; zakat
knowledge;
religiosity

This study discusses the effect of zakat knowledge and religiosity on the interest in paying zakat for the profession of civil servants at the Cirebon City Health Service. The background of the study is the lack of professional zakat achievement in the city of Cirebon.

This study aims to determine the effect of knowledge of zakat and religiosity on the interest in paying zakat for the profession of the State Civil Apparatus of the Cirebon City Health Service.

This research is a type of quantitative research using a questionnaire method. The data collection technique used a questionnaire to obtain data on knowledge of zakat (X_1), religiosity (X_2) and interest in paying professional zakat (Y). This research is a simple random sampling study. The research data collected were analyzed using regression analysis using the IBM SPSS statistic 24 program.

Furthermore, the results of statistical calculations with correlation coefficients and regression analysis, where there is a positive correlation between knowledge of zakat (X_1) and interest (Y) with a value of $r = 0.424$ at a significant level of 5% this means it is significant. Furthermore, there is also a correlation between religiosity (X_2) and interest in paying zakat (Y) which is 0.402. Meanwhile, the results of the F (simultaneous) test show that $F_{count} > F_{table}$ where $18.902 > 3.07$, which means that knowledge of zakat and religiosity has a positive effect on interest in paying zakat for the profession of State Civil Apparatus, Cirebon City Health Service.

This research is expected to be used as information material and input in increasing the achievement of professional zakat in Cirebon City.

Abstrak

Kata kunci: zakat profesi,
pengetahuan
zakat, religiusitas

Penelitian ini membahas pengaruh pengetahuan zakat dan religiusitas terhadap minat membayar zakat profesi Aparatur Sipil Negeri Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Kajiannya dilatar belakangi oleh minimnya capaian zakat profesi di Kota Cirebon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan zakat dan religiusitas terhadap minat membayar zakat profesi Aparatur Sipil Negeri Dinas Kesehatan Kota Cirebon .

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif

dengan menggunakan metode angket. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data tentang pengetahuan zakat (X₁), religiusitas (X₂) dan minat membayar zakat profesi (Y). Penelitian ini merupakan penelitian simple random sampling. Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi dengan menggunakan program IBM SPSS statistic 24.

Selanjutnya hasil dari perhitungan statistik dengan koefisien korelasi dan analisis regresi, dimana terdapat korelasi yang positif antara pengetahuan zakat (X₁) dengan minat (Y) dengan nilai $r = 0,424$ pada taraf signifikan 5% ini berarti signifikan. Selanjutnya terdapat juga korelasi antara religiusitas (X₂) dengan minat membayar zakat (Y) adalah 0,402. Sementara itu, hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dimana $18,902 > 3,07$ yang berarti bahwa pengetahuan zakat dan religiusitas berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi Aparatur Sipil Negeri Dinas Kesehatan Kota Cirebon .

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan masukan dalam meningkatkan capaian zakat profesi di Kota Cirebon.

Corresponding Author: Abdul Ghoni

E-mail: abdulghoni@gmail.com



PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat sebagai landasan ekonomi umat Islam memiliki peran sebagai sarana redistribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan. Ada dua fungsi sekaligus yang dimiliki zakat yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial. Menurut Qardhawi "zakat itu adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik ([Qardhawi, 2007](#)).

Kesejahteraan dan ekonomi sangat dekat dengan masalah kemiskinan ([Basri, 2002](#)). Semua manusia membutuhkan sandang, pangan dan papan. Sehingga masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam pembangunan suatu Negara, masalah kemiskinan dan pengangguran selalu muncul dalam wacana ekonomi. Zakat memiliki persamaan dalam perannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih ([Isnaini, 2018](#)).

Abdul Baqi (1994) dalam ([Mustatho, 2020](#)) mengungkapkan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang

sinonim dari kata zakat, yaitu sedekah dan infaq. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِنِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dari sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu, gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering kali bernilai kumulatif jauh melampaui *nishab* beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam *nash-nash* hadist, seperti hasil pertanian dan perkebunan (Arif Mufraini, 2006).

Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesi yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang mudah dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Muhammad, jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara petani yang banyak mencurahkan tenaga tetapi memiliki penghasilan kecil dengan para pekerja profesional yang dalam waktu cepat dapat memperoleh hasil yang cukup besar. (Arif Mufraini, 2006) mengatakan “Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini”.

Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi 37,36 km² yang terbagi kedalam lima kecamatan, yaitu: Harjamukti, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kejaksan dan Kesambi. Harjamukti memiliki luas wilayah yang paling besar mencapai 47,15%, sementara Pekalipan paling kecil hanya mencapai 4,18%. Aparatur Sipil Negeri yang bekerja di Pemerintahan Kota Cirebon mencapai 4.561 orang. Bagian terbanyak ada pada Golongan III yaitu 2.856 orang dan paling sedikit ada pada Golongan I yaitu 38 orang (BPS Kota Cirebon, 2018).

Menurut BPS Kota Cirebon (2017), Pegawai Negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Menurut ketua BAZNAS Kota Cirebon, Muhammad Taufik menyebutkan bahwa sekitar Rp.452,62 juta terkumpul sebagai zakat profesi ASN dari 30 instansi di lingkungan Pemkot Cirebon sejak awal tahun hingga oktober 2019. Melihat potensi yang ada sekitar Rp. 10 Miliar, capaian zakat profesi di Kota Cirebon terbilang minim. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya kesadaran para ASN dalam mengeluarkan zakat profesi (Lia, “Potensi Rp.10 Miliar, Capaian Zakat Profesi di Kota Cirebon Terbilang Minim”, diakes 1 November 2019).

Begitu besar potensi dari zakat profesi/penghasilan Aparatur Sipil Negara apabila semua bisa terkumpul dan tersalurkan. Permasalahan secara umum yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Menurut JDIH Kota Cirebon, untuk pengelolaan zakat Pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan Perwali No 8 tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di lingkungan

pemerintah Kota Cirebon. Terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan zakat profesi untuk Aparatur Sipil Negara. Khususnya mereka yang sudah memenuhi *nishab*.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sebenarnya potensi zakat yang sangat besar belum mampu direalisasikan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang harus dituntaskan. Ada banyak faktor yang menjadi permasalahan seperti kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah, pemahaman masyarakat tentang zakat profesi yang masih kurang dan lain-lain. Oleh karena itu kiranya penulis tertarik untuk menulis Penelitian dengan judul *Korelasi Knowledge Dan Religiusitas Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negeri Dinas Kesehatan Kota Cirebon*.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan angka-angka dan dapat diukur untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent berdasarkan data yang ada dan disertai dengan suatu analisa atau gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini merepresentasikan suatu ukuran kuantitatif dari obyek yang diteliti dalam satuan ukuran tertentu ([Usman, 2012](#)).

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengaruh pengetahuan zakat dan religiusitas terhadap minat membayar zakat profesi Aparatur Sipil Negeri Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah Kec Kesambi dengan golongan III dan IV yaitu sebanyak 199 orang.

Rumus perhitungan besaran besaran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin ([Sujarweni & Endrayanto, 2012](#)) maka dari jumlah populasi 199 diperoleh ukuran sampel sebesar 133 sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negeri Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengenai pengaruh pengetahuan dan religiusitas terhadap minat membayar zakat profesi. Dalam hal ini variabel independen yang diteliti adalah pengetahuan zakat dan religiusitas. Berdasarkan hasil yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Korelasi antara pengetahuan zakat (X_1) dengan minat membayar zakat (Y) adalah 0,424. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi/hubungan yang sedang antara pengetahuan zakat (X_1) dengan minat (Y). sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi pengetahuan zakat maka semakin meningkatkan minat membayar zakat profesi. Sedangkan untuk uji sig koefisien adalah $0,000 < 0,05$ maka H_0 1 ditolak, artinya bahwa ada hubungan/pengaruh secara signifikan antara pengetahuan zakat (X_1) terhadap minat membayar zakat profesi (Y).

2. Korelasi antara religiusitas (X2) dengan minat membayar zakat (Y) adalah 0,402. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi/hubungan yang sedang antara religiusitas (X2) dengan minat (Y). Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi religiusitas maka semakin meningkatkan minat membayar zakat profesi. Sedangkan untuk uji sig koefisien adalah $0,000 < 0,05$ maka H_{o2} ditolak, artinya bahwa ada hubungan/pengaruh secara signifikan antara religiusitas (X2) terhadap minat membayar zakat profesi (Y).
3. Pada uji koefisien regresi berganda, menunjukkan bahwa konstanta sebesar 9,930, koefisien regresi X_1 sebesar 0,312 dan koefisien regresi X_2 sebesar 0,247. Uji signifikansi kedua variabel adalah $0,001$ dan $0,006 < 0,05$ maka H_{o3} ditolak, artinya bahwa ada hubungan/pengaruh secara signifikan antara pengetahuan zakat (X_1) dan religiusitas (X_2) terhadap minat membayar zakat profesi (Y).
4. Berdasarkan hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa F hitung $> F$ tabel adalah $18,902 > 3,07$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan zakat (X_1) dan religiusitas (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi (Y).
5. Berdasarkan hasil uji T (parsial) menunjukkan bahwa variabel X_1 dan X_2 memiliki T hitung $> T$ tabel adalah $3,297 > 1,65648$ dan $2,806 > 1,65648$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan zakat (X_1) dan religiusitas (X_2) terhadap minat membayar zakat profesi (Y).
6. Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) X_1 dan X_2 menunjukkan bahwa nilai $R = 0,476$ dan $R^2 = 0,227$ berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 22,7%. Berarti terdapat 77,3% varians variabel terikat yang dijelaskan faktor lain.

Dari hasil pengujian diatas maka diperoleh H_{a1} , H_{a2} dan H_{a3} diterima dan H_{o1} , H_{o2} , dan H_{o3} ditolak, artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara pengetahuan zakat dan religiusitas baik secara parsial (sendiri-sendiri) maupun secara simultan (bersama) terhadap minat membayar zakat profesi Aparatur Sipil Negeri Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

KESIMPULAN

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh pengetahuan zakat dan religiusitas terhadap minat membayar zakat profesi (studi kasus: ASN Dinas Kesehatan Kota Cirebon), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Korelasi antara pengetahuan zakat (X_1) dengan minat membayar zakat (Y) adalah 0,424. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi/hubungan yang sedang antara pengetahuan zakat (X_1) dengan minat (Y). Nilai $R^2 = 0,179$ berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 17,9%. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi pengetahuan zakat maka semakin meningkatkan minat membayar zakat profesi. Sedangkan untuk uji sig koefisien adalah $0,000 < 0,05$ maka H_{o1} ditolak, artinya bahwa ada hubungan/pengaruh secara signifikan antara pengetahuan zakat (X_1) terhadap minat membayar zakat profesi (Y).

Korelasi antara religiusitas (X_2) dengan minat membayar zakat (Y) adalah 0,402. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi/hubungan yang sedang antara religiusitas (X_2) dengan minat (Y). Nilai $R^2 = 0,161$ berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 16,1%. Sedangkan arah hubungan adalah

positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi religiusitas maka semakin meningkatkan minat membayar zakat profesi. Sedangkan untuk uji sig koefisien adalah $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya bahwa ada hubungan/pengaruh secara signifikan antara religiusitas (X_2) terhadap minat membayar zakat profesi (Y).

Berdasarkan hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa F hitung $> F$ tabel adalah $18,902 > 3,07$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan zakat (X_1) dan religiusitas (X_2) secara simultan terhadap minat membayar zakat profesi (Y).

BIBLIOGRAFI

- Arif Mufraini, M. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. *Jakarta, Kencana Prenada Media Group*. [Google Scholar](#)
- Isnaini, Y. (2018). *Pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat keimanan dan kepercayaan terhadap motivasi muzakki profesi: studi kasus di Rumah Zakat Cabang Semarang*. UIN Walisongo Semarang. [Google Scholar](#)
- Mustatho, M. (2020). Zakat Profesi Persoalan Yuridis Di Indonesia dan Doktinal Dalam Islam. *At-Tawazun*, 8(02), 154–171. [Google Scholar](#)
- Qardhawi, Y. al. (2007). Hukum Zakat, (terj. Salman Harun, dkk.). *Bogor: Pustaka Litera Antarnusa*. [Google Scholar](#)
- Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P. (2012). Statistika untuk penelitian. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 14, 17. [Google Scholar](#)
- Usman, R. (2012). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. *Teori Dan Aplikasi, Alfabeta, Bandung*. [Google Scholar](#)